

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Alasan seorang ibu yang bercerai di bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Kuripan enggan dalam mengasuh anaknya. menurut data yang diperoleh dari sang ibu berpendapat bahwa dia dilarang oleh suami/ayah untuk mengasuh sang anak. Tetapi menurut penelitian dan informasi yang dihimpun selama penelitan sang ibu lah yang enggan mengasuh anaknya lagi. Hal ini diperkuat dari bantahan sang suami/ayah bahwa sang istri/ibu tidak mau memelihara sang anak dengan alasan tidak diberikan ijin untuk mengasuh, padahal sang istri/ibu tidak mau repot mengasuh anak seorang diri, ini juga dikuatkan dari informan tetangga mereka bahwa sang istri/ibu yang enggan mengasuh anaknya sendiri. Menurut hukum Islam perbuatan istri/ibu masih mampu dalam mengasuh dan memenuhi syarat dalam mengasuh anaknya tetapi enggan melaksanakannya, maka hukumnya dilarang.
2. Ibu yang bercerai di bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Kuripan tidak mau menyusui anaknya. menurut data yang diperoleh dari sang ibu bahwa dia bukan tidak mau menyusui melainkan sang anak yang tidak mau disusui. Tetapi menurut penelitian dan informasi yang dihimpun selama penelitan sang ibu yang tidak mau menyusui anaknya lagi setelah bercerai. Menurut hukum Islam perbuatan istri/ibu yang tidak mau

memberikan penyusuan kepada anaknya padahal masih bisa, maka hukumnya dilarang.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan agar kiranya hal ini dapat diambil sebagai pelajaran bagi kita, karena seorang ibu kandung itu sangat dibutuhkan oleh seorang bayi. Harapan penulis dengan dituangkannya kasus ke dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya jurusan hukum keluarga. Inilah akibat dari perkawinan yang tidak dicatat dalam arti tidak mengikuti peraturan pemerintah. Maka akan berdampak pula pada perceraian, sehingga apabila terjadi permasalahan seperti ini salah satu pihak tidak bisa menuntut balik atas perbuatan yang lainnya.